



**BUPATI BARITO TIMUR**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**

**NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN  
UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ditetapkan Batas Pengajuan Uang Persediaan (UP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Batas Pengajuan Uang Persediaan untuk Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
27. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 30);
28. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2017

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Timur.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Timur.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut Kepala OPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
13. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan dan melaksanakan fungsi sebagai kasir, Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang atau Pengurusan Gaji.
14. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk OPD dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari – hari.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah ( DPA-OPD ).
16. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah ( DPA-OPD ) yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
18. Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan UP guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan UP.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang wewenang Pengguna Anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.



## **BAB II**

### **UANG PERSEDIAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) OPD dapat diberikan UP sekali dalam tahun anggaran 2018.
- (2) UP dimaksud pada ayat (1) diberikan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UP diberikan kepada Bendahara Pengeluaran OPD untuk dikelola sebagai uang muka kerja.
- (4) Bendahara Pengeluaran dapat membagi uang persediaan kepada beberapa Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Pembantu Bendahara Pengeluaran bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- (6) Penggunaan UP dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (7) UP disimpan pada rekening kas Daerah, atas nama Bendahara Pengeluaran, dan menyimpan UP dalam Brand Kas paling banyak Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ).
- (8) Sisa UP pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali ke rekening kas daerah paling lambat akhir Desember Tahun anggaran 2018.

## **BAB III**

### **PENGUNAAN DANA UANG PERSEDIAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) UP dapat diberikan untuk pengeluaran – pengeluaran belanja barang dan jasa sebagai berikut :
  - a. pembayaran listrik, telpon, dan air minum;
  - b. belanja perjalanan dinas;
  - c. kegiatan yang pelaksanaannya di luar daerah;
  - d. bahan bakar minyak agar dapat mengakomodir penggunaan bahan bakar selain premium;
  - e. belanja alat tulis kantor;
  - f. belanja cetak dan penggandaan;
  - g. pembayaran Pengadaan barang / jasa kepada satu penyedia atau pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.



- (2) Pengecualian terhadap pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD.

#### **BAB IV**

#### **GANTI UANG PERSEDIAAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Penggantian UP dapat dilakukan dengan mengajukan SPM-GU setelah laporan pertanggungjawaban oleh Bendahara Pengeluaran atas Pengajuan Dana SPM UP sebelumnya, yang sudah disahkan.
- (2) Pengisian kembali Ganti Uang (GU) dapat diberikan apabila Dana UP/GU sebelumnya telah dipergunakan minimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menyerahkan SPM-GU dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana.

#### **BAB IV**

#### **TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD selaku BUD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
- (2) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambah uang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk :
  - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; atau
  - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**




**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

↓ **BUPATI BARITO TIMUR,**

  
**AMPERA A.Y. MEBAS**   
  

Diundangkan di Tamiang Layang  
Pada tanggal 12 FEBRUARI 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR,**

  
**ESKOP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2018 NOMOR.....<sup>3</sup>**


**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR**  
**NOMOR 3 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN**  
**UNTUK ORGANISASI PERANGKAT**  
**DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

**BATAS PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN UNTUK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	TAHUN 2018	
		BELANJA BARANG DAN JASA	NILAI UP (BARANG DAN JASA)
1	DINAS PENDIDIKAN	4.615.014.089	659.200.000
2	DINAS KESEHATAN	20.796.863.913	1.733.000.000
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	-	-
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.042.422.800	380.000.000
5	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.346.056.600	293.200.000
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	995.815.500	124.476.000
7	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.866.221.368	155.500.000
8	DINAS SOSIAL	2.532.835.888	211.000.000
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.033.072.868	93.900.000
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN	1.240.255.301	124.000.000
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	823.051.630	82.305.000
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.199.560.200	219.956.000
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.369.476.110	114.120.000
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.445.487.900	180.685.000
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.783.117.850	343.920.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	1.283.525.948	142.613.000
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.465.537.320	146.550.000
18	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	1.788.091.500	178.800.000
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1.293.178.450	129.310.000
20	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.541.171.850	254.117.000
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	751.692.860	75.169.000
22	DINAS PERIKANAN	1.703.383.733	154.850.000
23	DINAS PERTANIAN	6.119.142.560	509.928.000
24	DINAS PERDAGANGAN	2.000.716.000	166.726.000
25	SEKRETARIAT DAERAH	22.251.222.500	2.251.222.500

28	KECAMATAN PEMATANG KARAU	805.315.510	67.100.000
29	KECAMATAN AWANG	573.794.866	52.163.000
30	KECAMATAN PATANGKEP TUTUI	622.458.800	51.871.000
31	KECAMATAN DUSUN TIMUR	567.242.558	47.270.000
32	KECAMATAN BENUA LIMA	536.727.719	44.727.000
33	KECAMATAN PAKU	929.203.833	77.433.000
34	KECAMATAN PAJU EPAT	508.411.797	42.367.000
35	KECAMATAN RAREN BATUAH	616.846.238	51.400.000
36	KELURAHAN TANIRAN	224.923.500	22.490.000
37	KELURAHAN TAMIANG LAYANG	317.760.100	31.776.000
38	KELURAHAN AMPAH KOTA	395.230.275	35.930.000
39	KECAMATAN KARUSEN JANANG	738.820.450	67.165.000
40	INSPEKTORAT	1.581.561.471	197.695.000
41	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3.458.958.272	288.246.000
42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3.184.434.290	398.055.000
43	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1.680.466.490	210.058.000
44	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.084.736.383	231.637.000
	JUMLAH	125.813.139.269	11.873.157.000

**BUPATI BARITO TIMUR**



**AMPERA A.Y. MEBAS**